

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## penerbitan **SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN (SIUP BUDIDAYA)**

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan ke Kepala DPMPTSP Prov. Malut
2. Identitas Pemilik Usaha / Penanggung Jawab (e-KTP)
3. Rencana Usaha meliputi : Rencana kegiatan usaha, Rencana teknologi yang digunakan, Sarana usaha yang dimiliki, Rencana pengadaan sarana usaha, Rencana volume produksi setiap tahapan dan Rencana pembiayaan
4. NPWP Pemilik Usaha / NPWP Badan Usaha/Koperasi
5. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat setempat
6. Dokumen Lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL
7. Akta Badan Usaha/Koperasi dan atau Perubannya
8. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota
9. Pas Photo Ukuran 4x6 dengan latar kuning untuk perorangan dan Biru untuk Badan Usaha/Koperasi
10. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
11. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pemohon mewakilkan pengurusan dokumen kepada orang lain
12. Berita Acara / Rekomendasi Peninjauan Lokasi Usaha
13. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

## Waktu Penyelesaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

20 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungannya : -

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website [dpmpptsp.malutprov.go.id](http://dpmpptsp.malutprov.go.id)
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090